

## ABSTRAK

**Nuri Nurliana 193020091 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Syariah Di Desa Ciwalen Kecamatan warungkondang Kabupaten Cianjur**

Proses penyaluran pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga sejahtera syariah (PNM Mekaar Syariah) Unit/Cabang Warungkondang dalam proses penyalurannya menggunakan akad murabahah dan wakalah berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan adanya uang jasa penyaluran pembiayaan sebesar 25% dari akad yang digunakan pada penyaluran pembiayaan usaha yaitu *murabahah* dan *wakalah*. Penambahan pengembalian nasabah sebesar 25% tersebut diindikasikan kategori riba atau atas jasa dan nisbah bagi hasil. Selain itu menggabungkan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu transaksi atau *multi akad*, hukum multi akad masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh.

Berangkat dari permasalahan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Syariah (PNM Mekaar Syariah) dan Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada penggabungan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah). Dan juga Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada tambahan dana yang dikembalikan nasabah Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga sejahtera Syaria h (PNM Mekaar Syariah).

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah *analisis deskriptif*. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang diperoleh di lapangan dihubungkan dengan teori-teori hukum ekonomi Syariah yang berkaitan dengan konsep Pembiayaan *murabahah bil wakalah*, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah unit/cabang Warungkondang menggunakan Praktek Multi akad dimana menggabungkan akad *murabahah* dan *wakalah* menjadi kategori akad (*murakkab*) dimana menggabungkannya menjadi hukum yang sama. akan tetapi dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah bil wakalah kurang sesuai dengan ketentuan pertama, butir 9 Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN/MUI/IV/2000. Dan ketentuan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian 6 Pasal 119. Dan kelebihan pengembalian nasabah sebesar 25 % ini merupakan margin bagi hasil dari akad *murabahah* yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/ DSN-MUI/IV/2000 .